

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
1985

No. 6

SERI D.

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 1984

TENTANG :  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
CABANG DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk menampung dan melaksanakan tugas-tugas serta kewenangan Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan rentang kendali dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu segera membentuk Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 6 dan pasal 15 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 09/Dp.040/PD/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan berdasarkan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahu 1982, Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang/Barang;
  - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemeliharaan orang-orang jompo;
  - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang

- Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;
  11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/PD-DPRD/75 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
  12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 09/Dp.040/PD/78 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
CABANG DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA  
BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Dinas" adalah Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi Wilayah Kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;

h. "Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Pembentukan  
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(2) Cabang Dinas Sosial yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ialah :

1. Cabang Dinas di Serang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Serang.
2. Cabang Dinas Pandeglang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang.
3. Cabang Dinas di Rangkasbitung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak.
4. Cabang Dinas di Tangerang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
5. Cabang Dinas di Bogor dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
6. Cabang Dinas di Bogor dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.
7. Cabang Dinas di Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi.
8. Cabang Dinas di Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi.
9. Cabang Dinas di Cianjur dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
10. Cabang Dinas di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
11. Cabang Dinas di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
12. Cabang Dinas di Indramayu dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
13. Cabang Dinas di Kuningan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan.
14. Cabang Dinas di Majalengka dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
15. Cabang Dinas di Purwakarta dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta.
16. Cabang Dinas di Bekasi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
17. Cabang Dinas di Karawang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
18. Cabang Dinas di Subang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.
19. Cabang Dinas di Bandung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
20. Cabang Dinas di Bandung dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya

- Daerah Tingkat II Bandung.
21. Cabang Dinas di Sumedang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
  22. Cabang Dinas di Garut dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat I Garut.
  23. Cabang Dinas di Tasikmalaya dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.
  24. Cabang Dinas di Ciamis dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis.
  25. Cabang Dinas di Tasikmalaya dengan wilayah kerja meliputi Kota Administratif Tasikmalaya.
  26. Cabang Dinas di Cimahi dengan wilayah kerja meliputi Kota Administratif Cimahi.
  27. Cabang Dinas di Depok dengan wilayah kerja meliputi Kota Administratif Depok.
  28. Cabang Dinas di Bekasi dengan wilayah kerja meliputi Kota Administratif Bekasi.
  29. Cabang Dinas di Tangerang dengan wilayah kerja meliputi Kota Administratif Tangerang.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas dalam bidang Kesejahteraan Sosial;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok  
Pasal 4

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

- (1) Melaksanakan tugas dinas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Fungsi  
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan memberikan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Unsur-unsur Organisasi  
Pasal 6

Cabang Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah :

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bimbingan Sosial;
- d. Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Bantuan Sosial.

(2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga  
Bidang Tugas Cabang Dinas  
Pasal 8

Cabang Dinas sebagai unsur pelaksana Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
  1. Membantu Kepala Dinas dalam penentuan Kebijakan menurut bidang tugas dalam ruang lingkup wilayah kerja Cabang Dinas;
  2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan ketentuan yang akan dibuat oleh Kepala Dinas;
  3. Merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan garis-garis kebijakan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan Dinas di wilayah kerja Cabang Dinas;
  5. Mengadakan kerjasama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada kaitannya dengan bidang tugas Dinas.
- b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :

1. Tata Kepegawaian;
2. Tata Keuangan;
3. Tata Materiil;
4. Tata Perkantoran.

Bagian Keempat  
Bidang Tugas Unsur-unsur Cabang Dinas  
Paragraf 1  
Kepala Cabang Dinas  
Pasal 9

(1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Dinas yang ada di wilayah kerja Cabang Dinas;
- b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan menurut bidang tugasnya;
- c. memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi kesejahteraan Sosial di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
- d. melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Dinas;
- e. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- f. mengadakan hubungan kerjasama fungsional dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan di lingkungan Cabang Dinas;
- h. mengadakan pembinaan dan peningkatan secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
- i. mengumpulkan, mengolah data dan membuat laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh

- :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Bimbingan Sosial;
  - c. Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial;
  - d. Seksi Bantuan Sosial.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;
- c. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang

- Dinas;
- d. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana serta pengembangannya;
  - e. menyiapkan rancangan peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas Cabang Dinas;
  - f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
  - g. mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Cabang Dinas untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
  - h. mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas;
  - i. menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Cabang Dinas.

Paragraf 3  
Seksi Bimbingan Sosial  
Pasal 11

Seksi Bimbingan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. mengolah, menyusun dan menganalisa data segala potensi dan lembaga sosial yang ada di masyarakat dan masyarakat terasing di wilayah kerjanya;
- b. memberikan pengertian, membimbing dan membina masyarakat ke arah perubahan dan peningkatan nilai-nilai sosial;
- c. membina, membimbing dan meningkatkan partisipasi Sosial Masyarakat;
- d. membimbing dan membina masyarakat terasing;
- e. membantu masyarakat dalam mengadakan dan membangun prasarana serta mengembangkan keterampilannya;
- f. membina dan mengembangkan keserasian Sosial, seperti keserasian pergaulan antara berbagai suku bangsa dan antara berbagai tingkatan golongan masyarakat;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya.

Paragraf 4  
Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial  
Pasal 12

Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas :

- a. mengolah, menyusun dan menganalisa data penderita cacat, anak terlantar, tuna sosial, keterlantaran sosial, bromocorah, orang jompo/lanjut usia terlantar, perintis kemerdekaan dan pahlawan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- b. merencanakan dan menyusun program rehabilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap para penyandang cacat, anak

- terlantar, tuna sosial, keterlantaran sosial, bromocorah, orang jompo/lanjut usia terlantar, perintis kemerdekaan dan pahlawan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- c.mengadakan hubungan kerjasama horizontal dalam lingkup satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya;
  - d.merencanakan dan melaksanakan usaha bimbingan dan pembinaan sosial terhadap para penyandang cacat, anak terlantar, tuna sosial, keterlantaran sosial, bromocorah, orang jompo/lanjut usia terlantar, perintis kemerdekaan dan pahlawan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
  - e.memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya;
  - f.menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 5  
Seksi Bantuan Sosial  
Pasal 13

Seksi Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas :

- a.mengolah, menyusun dan menganalisa data korban bencana alam, orang terlantar dan pengumpulan dana sosial;
- b.merencanakan dan menyusun program bantuan kepada para korban bencana alam dan orang terlantar;
- c.melaksanakan pemberian bantuan kepada para korban bencana alam dan orang terlantar;
- d.mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi horizontal dan vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- e.memberikan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan kepada para korban bencana alam, orang terlantar dan pengumpulan dana sosial;
- f.mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan bantuan kepada para korban bencana alam dan orang terlantar;
- g.menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan bidang tugasnya;
- h.memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV  
TATAKERJA  
Bagian Pertama  
Umum  
Pasal 14

- (1)Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2)Pelaksanaan fungsi Cabang Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang bimbingan dan perbaikan sosial dan kegiatan operasionalnya, diselenggarakan oleh para Kepala Seksi menurut pembedaan tugasnya masing-masing;
- (3)Kepala Cabang Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Cabang Dinas perlu mengadakan hubungan kerja sama dengan semua Instansi atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembuatan laporan menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi menurut pembedaan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk teknis Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili  
Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Cabang Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 17

- (1) Kepala Cabang Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Kepala Dinas di bidang kepegawaian mengenai perencanaan pengelolaan, pembinaan serta pedoman pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang kepegawaian diwajibkan untuk :
  - a. Mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, gaji, mutasi dan pensiun pegawai serta hak-hak kepegawaian lainnya terhadap bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 4 Pebruari 1984

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd

ttd

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 14 Januari tahun 1985 Nomor 061.132.041, atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. SOEPARDJO ROESTAM,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Tanggal 21 Januari Tahun 1985 Nomor 6 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR : 9 TAHUN 1984

TENTANG :

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
CABANG DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam rangka usaha Pemerintah Daerah mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab untuk menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, khususnya di bidang kesejahteraan sosial, dan setelah mempertimbangkan dari sudut dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan bimbingan dan perbaikan sosial, maka dengan Peraturan Daerah ini diatur/ditetapkan pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan apabila di pandang perlu.  
Pengaturan tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut daripada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 09/Dp.040/PD/78 yang pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 274 tahun 1982.
2. Dengan Peraturan Daerah ini, kepada Cabang Dinas Sosial yang merupakan unsur pelaksana Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, telah diberikan landasan hukum yang lebih mantap sekaligus landasan operasional yang berdayaguna dan berhasilguna, khususnya sepanjang urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
Dengan demikian maka penyelenggaraan urusan kesejahteraan Sosial, termasuk pemberian bimbingan dan perbaikan sosial yang pelaksanaannya dikelola oleh Dinas Sosial dengan segala perangkatnya di Daerah, akan dan harus lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi yang kian berkembang dengan segala dampaknya.
3. Dalam Peraturan Daerah ini tidak sekaligus diatur secara eksplisit tentang Penghubungan Sosial yang tersebar hampir

di seluruh Kecamatan. Hal tersebut sekali-kali tidaklah berarti bahwa Pemerintah Daerah melepaskan tanggungjawab untuk membina dan mendewasakan para Penghubung Sosial tersebut, tetapi semata-mata karena Pengaturannya nanti akan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Penghubung Sosial di Kecamatan yang telah berfungsi sejak lama tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan kedudukan sebagai staf teknis dari Dinas yang ditempatkan di tengah-tengah masyarakat dan memiliki wilayah kerja disatu atau beberapa Kecamatan.

Khusus di Kota Administratif, apabila dipandang perlu dapat dibentuk Cabang Sosial dengan memperhatikan kondisi daerah terutama dalam hal tersedianya tenaga, dana dan perlengkapan atau sarana penunjang lainnya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

### Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

### Pasal 2 s/d Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4

Perumusan mengenai tugas pokok Cabang Dinas cara penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan hak dalam rangka otonomi daerah di bidang Kesejahteraan Sosial. (bimbingan dan perbaikan Sosial).

### Pasal 5

Dalam rumusan "Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas" termasuk pengertian melakukan kegiatan pengawasan intern (built in control) yang kewenangannya melekat dengan sendirinya pada setiap pimpinan satuan organisasi. Yang dalam pelaksanaannya secara fungsional berada di bawah pembinaan teknis Departemen Sosial.

### Pasal 6 s/d Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11

- (a) Yang dimaksud dengan suku terasing, tidak saja dilihat dari sudut peradaban dan kebudayaan, tetapi juga dilihat dari lokasi atau domisili kekesatuan masyarakat yang sulit dijangkau oleh media komunikasi dan alat-alat transportasi, sehingga dalam cara hidup

dan penghidupannya ketinggalan dari masyarakat Indonesia pada umumnya.

- (b) Nilai-nilai sosial yang perlu dirubah adalah nilai-nilai yang menghambat pembangunan, sedangkan nilai-nilai sosial yang perlu ditingkatkan adalah nilai-nilai yang ternyata sudah mendukung pembangunan, tetapi belum dilaksanakan secara teratur, terorganisasi dan terarah. Sebagai pegangan dalam menentukan mana nilai yang mendukung dan mana yang menghambat pembangunan adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
- (c) Partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah partisipasi dalam penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Secara ideal partisipasi ini diusahakan sejak pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana pelaksana sampai evaluasi. Partisipasi dapat bersifat perorangan, kelompok atau organisasi/lembaga dalam bentuk tenaga, pikiran, alat, bahan atau pembiayaan.
- (d) Membimbing dan membina masyarakat terasing dengan tujuan agar mampu hidup serasi dengan perkembangan Negara dan Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- (e) Dalam membantu masyarakat mengadakan dan membangun prasarana serta mengembangkan keterampilannya, dapat dilakukan dengan membantu masyarakat dalam menggali dan memanfaatkan sumber, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan serta mengevaluasi.
- (f) Pergaulan yang serasi antar suku bangsa dan antar berbagai tingkatan golongan masyarakat, berpedoman kepada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- (h) Cukup Jelas.
- (g) Dalam memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi berpedoman kepada prinsip staf paripurna (completed staff work) dimana saran dan atau pertimbangan yang diajukan, lengkap dengan berbagai alternatif pemecahan masalah yang telah dipikirkan dengan matang.

#### Pasal 12

#### Cukup Jelas

#### Pasal 13

- (a) s/d d Cukup Jelas

- (e) Di Daerah Tingkat I Jawa Barat hanya diijinkan pengumpulan dana berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang/Barang sedangkan pengumpulan dana berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 yaitu melalui undian, tidak diijinkan. Dalam pengumpulan dana berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tersebut diatas, Cabang Dinas bertugas mengumpulkan dan mengolah data serta memberikan rekomendasi untuk pemberian atau penolakan ijin pengumpulan dana yang disampaikan kepada Kepala Dinas atau Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

#### Pasal 14

Kepala Cabang Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas diwilayah kerjanya, senantiasa melakukan hubungan kerjasama

fungsional yang harmonis, serasi dan terpadu dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya, terutama dalam hal penyampaian laporan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16

Mengenai pengertian Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam hal apa saja dapat dikatakan Kepala Cabang Dinas sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 17 s/d Pasal 19  
Cukup Jelas